

---

## Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Magelang

Siti Aydina<sup>1\*</sup>, Nurul Hidayah<sup>2</sup>, Salma Amalia Amanda<sup>3</sup>, Zulfa Rusyda Fadiyah<sup>4</sup>, Teten Tendiyanto<sup>5</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar<sup>1,2,3,4,5</sup>

✉ Email Korespodensi: [siti.aydina@students.untidar.ac.id](mailto:siti.aydina@students.untidar.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel:

*Diterima* 05-07-2025

*Disetujui* 13-07-2025

*Diterbitkan* 15-07-2025

#### Katakunci:

*Efektivitas;*

*P4GN;*

*Narkotika*

### ABSTRAK

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan salah satu program yang dijalankan oleh BNN Kabupaten Magelang. Program ini bertujuan memberikan peran dan kontribusi penting dalam menekan angka penyalahgunaan Narkotika. Semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkotika, maka penting untuk mengetahui seberapa efektivitas implementasi program P4GN tersebut. Untuk itu kami akan mengukur seberapa efektivitas program P4GN ini dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Magelang. Penelitian kami menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta melalui dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Program P4GN yang telah dijalankan oleh BNN Kabupaten Magelang belum sepenuhnya efektif. Walaupun seksi P2M telah aktif dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang bahaya narkotika, tetapi kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Magelang masih cukup tinggi. Kemudian, hambatan yang dialami oleh BNN Kabupaten Magelang antara lain: masih lemahnya sistem hukum dalam pendistribusian dan pengawasan narkotika, lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program P4GN, keterbatasan jumlah personil di seksi pemberantasan BNN Kabupaten Magelang, serta terdapat keterbatasan anggaran dan sarana pendukung untuk pelaksanaan program P4GN. Jadi menurut pendapat penulis, efektivitas program BNN (P4GN) masih belum berjalan dengan baik, sehingga masih membutuhkan evaluasi untuk dapat menjalankan program tersebut sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Siti Aydina, Nurul Hidayah, Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, & Teten Tendiyanto. (2025). Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Magelang. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 510-524. <https://doi.org/10.63822/r44fh495>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi sindikat narkotika untuk mengedarkan narkotika. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, maka semakin besar juga ancaman pengguna narkotika baik itu dari kalangan pelajar, pekerja, maupun ibu rumah tangga. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan, yang mana terdapat kesulitan untuk melakukan pengawasan di jalur laut. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh sindikat narkotika untuk menyelundupkan narkotika. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat, peredaran narkotika yang dilakukan secara ilegal oleh sindikat narkotika semakin mudah. Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemudahan akses informasi dan komunikasi, tapi juga memberikan dampak negatif yang dimanfaatkan oleh sindikat narkotika untuk mengedarkan dan menyelundupkan narkotika (Tanadi et al., 2023). Saat ini, narkotika sudah merambat ke desa-desa, yang mana sebelumnya narkotika hanya menyasar ke kota-kota besar. Karena Indonesia sudah menjadi sasaran untuk mengedarkan narkotika, maka Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika.

Awal mulanya, narkotika digunakan untuk kepentingan medis, seperti obat penenang, anestesi, dan lain sebagainya (Pananjung & Akbar, 2014). Tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, narkotika disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk kepentingan non-medis yang tujuan utamanya yaitu untuk kepentingan komersial. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkotika sudah menyasar ke kalangan remaja. Penyalahgunaan narkotika ini akan berdampak negatif untuk generasi muda dan akan berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya menjadi masalah tingkat nasional, tetapi juga merupakan masalah tingkat internasional.

Badan Narkotika Nasional telah mengeluarkan program untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika yang dikenal dengan P4GN, yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Program P4GN ini bertujuan untuk memerangi permasalahan terkait narkotika yang semakin mengkhawatirkan karena telah merusak generasi muda yang mana berimplikasi kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi permasalahan terkait narkotika, program P4GN ini meliputi upaya preventif dan upaya represif. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk menyukseskan program P4GN, salah satu caranya yaitu dengan melaporkan kepada BNN apabila di lingkungan sekitarnya terjadi penyalahgunaan narkotika.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan negara harus berdasar atas hukum. Karena Indonesia menganut konsep negara hukum, maka dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika harus mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia, serta harus berdasar atas dasar hukum. Dasar hukum terkait dengan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Di wilayah Kabupaten/Kota Magelang, kasus penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan tinggi. Berdasarkan data BNN Kabupaten Magelang, jumlah kasus narkotika pada tahun 2024 di wilayah hukum Polresta Magelang sebanyak 66 kasus dengan 83 tersangka. Jumlah ini telah meningkat dari pada tahun 2023 yang mana Polresta Magelang mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 44

kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 ke 2024. Hal ini menarik untuk dikaji, kenapa penyalahgunaan narkotika dapat meningkat walaupun dasar hukum terkait narkotika sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan adanya program BNN yaitu P4GN. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul **“Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Magelang”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, merupakan zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Kemudian, istilah narkotika menurut Kurniawan (2008) adalah zat kimia yang mampu mengubah kondisi psikologis manusia, seperti kondisi mental, sikap dan tingkah laku, apabila masuk ke dalam tubuh baik dengan cara di minum, di makan, di hirup, di suntik, intravena, dan lainnya (Mahesti, 2018). Jadi, narkotika adalah suatu zat yang memberikan efek tertentu bagi orang yang memakainya, yaitu dengan cara memasukkan zat tersebut kedalam tubuh. Adapun penggolongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang hanya boleh digunakan dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan untuk terapi, jika disalahgunakan maka dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh jenis narkotika ini yaitu; tanaman ganja, kokain, heroin, tanaman koka, metamfetamina dan opium.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah jenis narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan sebagai opsi terakhir, dan/atau digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi. Contoh jenis narkotika ini; morfina, morphine methobromide, fentanil, dan petidina.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan dan terapi, dan/atau digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan hanya menimbulkan efek ketergantungan yang ringan. Contoh narkotika jenis ini yaitu; polkodina, kodein, propiram dan etil morfina (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 6 Ayat 1).

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perilaku memakai atau menggunakan narkotika untuk dikonsumsi tanpa anjuran medis, memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan narkotika secara ilegal (tanpa izin) dan semua hal mengenai penyalahgunaan narkotika yang melanggar ketentuan undang-undang narkotika. Penyalahguna atau pemakai narkotika tersebut mengonsumsi narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Penyalahgunaan ini dianggap sebagai *crime without victim* atau kejahatan tanpa korban. Artinya pelaku penyalahgunaan itu sendiri sebagai korban atas kejahatan yang dilakukannya. Dampak dari

penggunaan narkotika seperti ini hanya akan merugikan penyalahguna itu sendiri baik secara mental maupun fisik. Secara mental, umumnya pelaku dapat mengalami depresi, halusinasi, delusi, paranoid, dan sering bingung. Dampak fisiknya yaitu pelaku tiba-tiba bersikap agresif, tidak stabil dan kasar sehingga berujung pada perbuatan tindak pidana termasuk pengrusakan dan kekerasan (Adawiyah, 2019).

### **Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Pengertian Lembaga Badan Narkotika yang disingkat dengan BNN telah disebutkan UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 64 ayat 2, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sejarah singkat BNN yaitu setelah keluar UU RI No. 5 Thn 1997 tentang Psikotropika dan UU RI No. 22 Thn. 1997 tentang Narkotika menjadi cikal bakal lahirnya lembaga khusus yang dinamakan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Lembaga BKNN lahir berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 116 Tahun 1997 kemudian diganti menjadi Badan Narkotika Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002. BNN menjalankan tugasnya dalam rangka melakukan pencegahan , pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lembaga BNN kedudukannya berada di ibukota negara yang menjadi pusat dengan wilayah kerja meliputi semua wilayah negara Indonesia dengan perwakilan melalui provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. Struktur pemerintahan BNN meliputi Kepala sebagai pemimpin dengan dibantu sekretaris utama dan beberapa deputi. Deputi yang dimaksud ada empat yaitu : deputi bidang pencegahan, bidang, pemberantasan, bidang rehabilitasi, bidang hukum dan kerjasama serta bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan mengenai tugas dan wewenang BNN telah diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya; UU No. 35 Tahun 2009, Perpres no. 23 Tahun 2010 dan Perka BNN No. 16 Tahun 2014. Berdasarkan penjelasan UU Narkotika, sebagai efektivitas lembaga BNN membentuk suatu program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dikenal dengan singkatan P4GN.

### **Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**

Program P4GN merupakan suatu program dari lembaga BNN sebagai upaya yang dilaksanakan oleh lembaga BNN, beberapa komponen masyarakat, pemerintah dan dunia, dengan tujuan untuk mencegah, melawan dan menghindari risiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang lain (Pesisirbaratkab.go.id, 2021). Lembaga BNN dalam menjalankan program P4GN mempunyai fokus utama melalui salah satu bidang diantaranya yaitu; bidang Rehabilitasi untuk pengguna, penyalahguna dan pecandu narkotika, bidang Pemberantasan sindikat jaringan narkotika, bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melalui edukasi dan sosialisasi. Adapun landasan bagi pelaksanaan program ini yaitu, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (BNN, 2024). Peraturan tersebut mengatur mengenai tahapan atau proses yang perlu di ambil oleh pihak yang berkaitan untuk mencapai tujuan program P4GN. Untuk itu P4GN mempunyai empat strategi untuk keberhasilan program itu sendiri (Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, 2022) :

#### 1. Strategi pendekatan soft power

Strategi P4GN ini melalui pendekatan pada aktivitas pencegahan, rehabilitasi dan

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pertahanan diri dan kekuatan untuk menangkal penyalahgunaan narkotika.

2. Strategi pendekatan hard power

Strategi P4GN yang lebih fokus pada pemberantasan, dengan melakukan upaya penegakan hukum yang terukur dan tegas dalam menangani jaringan sindikat narkotika.

3. Strategi pendekatan smart power

Strategi P4GN yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal pada era digital untuk diterapkan ke dalam program tersebut.

4. Strategi melalui kerjasama

Strategi dengan upaya kerjasama baik kerjasama nasional, bilateral, regional dan multilateral guna menanggulangi masalah narkotika (Kesbangpol Kota Tangerang, 2024).

### **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Undang-undang Narkotika ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Perbedaan Undang-Undang terbaru Narkotika terletak pada adanya pengertian atau istilah-istilah yang baru dalam ketentuan umum. Dilihat dari adanya penambahan istilah mengenai prekursor narkotika, ada unsur penambahan dalam pengertian ketergantungan narkotika, istilah kejahatan terorganisasi, peningkatan penggunaan takaran narkotika, gejala psikis dan fisik yang khas. Undang-undang narkotika ini mengatur mengenai penanganan dan pengendalian narkotika (UBJ, 2025). Undang-Undang narkotika memuat materi pokok mengenai; ketentuan umum, dasar, asas dan, tujuan, ruang lingkup, pengadaan, ekspor dan impor, peredaran, label dan publikasi, prekursor narkotika, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, peran serta masyarakat, penghargaan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala kegiatan seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis maupun praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum dan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang mengkaji hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan penelitian mengenai efektivitas BNN Magelang.

### **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal ini karena ada hubungan erat antara faktor hukum dan sosiologi. Faktor hukum dalam

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan faktor sosiologis adalah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder.

- a. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder diperoleh dari kerangka hukum yang ada, publikasi ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber bahan hukum sekunder meliputi:
  1. Data hukum primer
    - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    - Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana.
  2. Data hukum sekunder
    - Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur akademis, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan.
  3. Data hukum tersier
    - Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi sejenisnya.

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Studi Lapangan
  - Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui metode observasi dan wawancara.
    - a. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti untuk mengidentifikasi isu-isu aktual yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang dalam hal ini adalah menilai efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dalam rangka mengurangi peredaran narkotika di wilayah Magelang.
    - b. Wawancara adalah sebuah dialog yang terstruktur antara dua orang, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban). Wawancara dilakukan dengan pegawai dari bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang.
2. Studi Kepustakaan
  - Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah tulisan-tulisan, dokumen-dokumen hukum, peraturan-peraturan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Magelang**

Istilah efektivitas dalam kaitannya dengan sebuah lembaga menunjukkan seberapa baik lembaga tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks hukum pidana, kami mengacu pada dua jenis kebijakan hukum yaitu, upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal mencakup tindakan pencegahan, seperti yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang P2M di BNN Kabupaten Magelang seperti sosialisasi. Di sisi lain, upaya penal mencakup aspek perumusan, penerapan, dan penegakan hukum yang terkait dengan pengendalian narkotika. Hal ini termasuk menangani masalah penghapusan narkotika, dengan rehabilitasi yang juga merupakan bagian dari strategi melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya-upaya pidana tersebut dikelola oleh Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi di BNN Magelang. Oleh karena itu, efektivitas BNN Kabupaten Magelang dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dinilai dengan melihat pencapaian dan kinerja ketiga bidangnya, yaitu Bidang P2M, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Rehabilitasi.

Jika kita menelaah tujuan UU No. 35/2009 yang tertuang dalam Pasal 4, kita akan menemukan beberapa tujuan utama: a. menjamin ketersediaan narkotika untuk mendukung pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. menghindarkan, melindungi, dan memelihara bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; c. memberantas perdagangan gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan d. memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika terutama berkaitan dengan tujuan-tujuan yang diuraikan dalam poin b, c, dan d.

Efektivitas dapat dilihat dari pencapaian tujuan, jumlah pelaku, dan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh BNN Kabupaten Magelang. Selain itu, ukuran efektivitas akan lebih tepat jika jumlah kasus dan hasil dari kasus-kasus tersebut diketahui. Pengetahuan ini akan membantu menentukan apakah prosesnya telah selesai, apakah individu menerima rehabilitasi, atau apakah pelaku kambuh atau direhabilitasi selama dalam pengawasan. Informasi ini sangat penting untuk menilai kinerja BNN Kabupaten Magelang. Efektivitas juga dapat dievaluasi melalui inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan. Pada dasarnya, BNN Kabupaten Magelang mengikuti kebijakan pusat karena hirarki yang terstruktur dan kerangka kerja yang komprehensif, sehingga dampak pergantian kepemimpinan sangat minim. Selain itu, karena BNN Kabupaten Magelang baru saja mengalami transisi kepemimpinan, maka tidak memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dari pemimpin yang baru. Sebagai gantinya, kita dapat menilai efektivitas berdasarkan pencapaian target, jumlah kasus, dan data relevan lainnya yang mencerminkan dampak dari kepemimpinan tersebut. Selain itu, efektivitas hukum mengacu pada seberapa baik hukum beroperasi, diikuti, dan ditaati, di samping berbagai faktor yang mempengaruhinya. Terdapat empat elemen utama yang mempengaruhi efektivitas, yaitu: peraturan hukum, aparat penegak hukum, fasilitas yang diperlukan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi seberapa efektif BNN Kabupaten Magelang dalam upayanya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan perkembangannya,

tingkat penyalahguna, jumlah kasus, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang menjadi indikator keefektifan BNN Kabupaten Magelang (Saragih et al., 2024).

Tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika, menurut hasil wawancara, melibatkan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif terdiri dari tindakan yang bertujuan untuk menghentikan kejahatan narkotika sebelum terjadi. Hal ini termasuk sosialisasi pendidikan dan penjangkauan yang ditujukan untuk sekolah dan masyarakat luas. Upaya represif mengacu pada penegakan hukum pidana melalui prosedur investigasi. Tindakan pencegahan mengacu pada langkah pertama yang diambil oleh penegak hukum untuk mencegah kegiatan kriminal. Inisiatif yang ditujukan untuk mencegah kejahatan sebelumnya berfokus pada mempromosikan nilai-nilai dan standar positif untuk memastikan bahwa individu-individu menganut prinsip-prinsip ini. Meskipun kesempatan untuk terlibat dalam perilaku kriminal ada, tidak adanya keinginan untuk bertindak berarti tidak ada kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, dalam tindakan pencegahan ini, aspek niat tidak ada meskipun ada kesempatan (Ardika et al., 2020).

Penggunaan tindakan pencegahan dalam penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan keterlibatan sosial di wilayah Magelang. Upaya yang bertujuan untuk mendidik dan mensosialisasikan tentang narkotika tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah, tetapi juga melalui diskusi dan pengajaran tentang risiko yang terkait dengan zat-zat narkotika di masyarakat. Langkah-langkah preventif ini melibatkan dorongan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat, di mana Kepala Satuan Narkoba, KBO Satuan Narkoba, Kaur Mintu, Kanit Idik, Kanit Lidik, dan anggota Satuan Narkoba memainkan peran penting. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan organisasi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang, pemerintah daerah Kabupaten Magelang, dan stakeholder nya.

Upaya pencegahan atau upaya preventif yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Magelang dilakukan oleh seksi P2M, yaitu Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. BNN Kabupaten Magelang, khususnya seksi P2M melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat terkait dengan bahaya narkotika. Selain itu, seksi P2M juga melakukan sosialisasi P4GN yang berupaya untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat untuk peduli dan komitmen dalam menyukseskan program P4GN. Seksi P2M memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi, baik itu kepada pelajar, pekerja, maupun masyarakat pada umumnya mengenai materi terkait dengan narkotika. Materi tersebut meliputi bahaya narkotika, upaya untuk menghindari dari narkotika, upaya penanganan apabila sudah terjerumus terhadap narkotika, dan lain-lain. Selain melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas masyarakat, seksi P2M menyebarluaskan pamflet, brosur, maupun stiker kepada masyarakat yang mengandung pesan moral terkait dengan anti narkoba.

Upaya pemberantasan atau upaya represif dilakukan oleh seksi pemberantasan dan seksi rehabilitasi. Seksi Pemberantasan berperan dalam menindak pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui operasi penindakan, penyelidikan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Tindakan represif ini mencakup pengungkapan jaringan peredaran narkotika, penangkapan tersangka, serta penyitaan barang bukti guna memutus rantai distribusi narkotika di wilayah Magelang. Sementara itu, Seksi Rehabilitasi berperan dalam menangani pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan rehabilitatif agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Program rehabilitasi yang dilakukan mencakup rehabilitasi



medis dan sosial melalui kerja sama dengan rumah sakit, lembaga rehabilitasi, serta komunitas berbasis pemulihan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas dari waktu ke waktu, yang mengarah pada peningkatan jumlah remaja dan anak muda yang mengonsumsi zat-zat terlarang ini. Jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus berlanjut, hal ini dapat berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa. Kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Magelang masih cukup tinggi. Meskipun telah dilakukan penindakan secara hukum, namun peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap saja meningkat.

**Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2024 Wilayah Kabupaten Magelang**

NO	USIA		WAKTU		PEKERJAAN	
	RENTANG	JUMLAH	PUKUL	JUMLAH	JENIS	JUMLAH
1.	15-25 th	23	00.00-05.59	12	Buruh	24
2.	26-35 th	36	06.00-10.59	10	Swasta	29
3.	36-45 th	18	11.00-15.59	16	Tidak Bekerja	12
4.	46-55 th	7	16.00-20.59	26	Pelajar/Mahasiswa	2
5.	-	-	21.00-23.59	15	Wiraswasta	15

**Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2024 Wilayah Kota Magelang**

NO	USIA		WAKTU		PEKERJAAN	
	RENTANG	JUMLAH	PUKUL	JUMLAH	JENIS	JUMLAH
1.	15-25 th	14	00.00-05.59	5	Buruh	2
2.	26-35 th	7	06.00-10.59	9	Swasta	5
3.	36-45 th	4	11.00-15.59	6	Tidak Bekerja	2
4.	46-55 th	-	16.00-20.59	3	Pelajar/Mahasiswa	12
5.	-	-	21.00-23.59	2	Wiraswasta	4

Di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang, kasus penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan tinggi. Berdasarkan data BNN Kabupaten Magelang, jumlah kasus narkoba pada tahun 2024 di wilayah

hukum Polresta Magelang sebanyak 66 kasus dengan 83 tersangka. Jumlah ini telah meningkat dari pada tahun 2023 yang mana Polresta Magelang mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 44 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 ke 2024. Di wilayah Magelang yang paling tren yaitu jenis obat-obatan. Dalam dunia farmasi, jenis obat-obatan yang paling banyak digunakan di wilayah Magelang dikenal dengan nama trihexyphenidyl atau disingkat THP. Tetapi, di kalangan penyalahguna sering dikenal dengan nama pil sapi.

Dinamakan pil sapi dikarenakan obat tersebut berwarna putih. Dalam dunia medis, obat ini berfungsi untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat tertentu. Selain itu, trihexyphenidyl juga digunakan untuk mengendalikan gejala ekstrapiramidal, seperti tremor dan gangguan bicara. Trihexyphenidyl atau pil sapi ini termasuk dalam golongan obat antimuskarinik, trihexyphenidyl bekerja dengan menghambat asetilkolin, yaitu zat alami dalam tubuh yang berperan dalam menghantarkan sinyal saraf ke otot. Dengan mekanisme ini, otot menjadi lebih rileks sehingga dapat bergerak lebih leluasa. Sebenarnya, Trihexyphenidyl atau pil sapi ini merupakan obat resmi. Namun, karena efeknya yang cukup kuat, penggunaan obat ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter.

Sayangnya, masih banyak pihak yang menyalahgunakan obat ini, termasuk apotek yang menjualnya secara bebas, bahkan peredaran pil sapi ini marak di marketplace. Jika digunakan sesuai dengan resep dokter, trihexyphenidyl tidak akan menimbulkan masalah bagi penggunanya. Situasi ini menyebabkan kesulitan bagi BNN Kabupaten Magelang, khususnya di Seksi Pemberantasan, dalam mengendalikan peredaran trihexyphenidyl atau pil sapi. Seharusnya, obat ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, namun kenyataannya masih ada apotek yang menjualnya secara bebas tanpa pengawasan yang ketat. Praktik ilegal ini semakin memperumit upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat tersebut, mengingat trihexyphenidyl dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyalahgunaan trihexyphenidyl atau pil sapi ini marak terjadi di kalangan pelajar, seperti SMP dan SMA. Faktor penyebab maraknya penyalahgunaan pil sapi ini karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk pelajar SMP, penyalahgunaan pil sapi ini dikarenakan keingintahuan yang besar. Hal ini dikarenakan pelajar SMP itu sedang mencari jati dirinya, sehingga mereka cenderung mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Rasa ingin tahu yang tinggi, ditambah dengan minimnya pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan obat, membuat mereka rentan untuk mencoba pil sapi.

Untuk anak SMA, penyalahgunaan pil sapi ini dikarenakan adanya pengaruh dari teman. Pelajar SMA menyalahgunakan pil sapi karena dibujuk oleh teman, walaupun dia tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang salah. Di beberapa kelompok pertemanan, menggunakan pil sapi bisa dianggap sebagai simbol keberanian. Akibatnya, meskipun seorang pelajar sadar akan risiko yang ditimbulkan, ia tetap tergoda untuk mencobanya agar tidak merasa terasing dari kelompoknya. Jika tidak ditangani dengan serius, penyalahgunaan pil sapi di kalangan pelajar dapat berdampak jangka panjang, baik terhadap kesehatan individu maupun masa depan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang lebih ketat, seperti peningkatan edukasi mengenai bahaya narkoba.


Berdasarkan hasil wawancara dari BNNK Magelang, yang paling mempengaruhi kalangan remaja menyalahgunakan pil sapi dikarenakan permasalahan keluarga. Ini diketahui karena BNNK Magelang

menjalani kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Magelang. Apabila dari siswa/siswi terdapat beberapa gejala menyalahgunakan obat, seperti sering bolos, di sekolah lemas, mengantuk, ketahuan merokok, minum, maka sekolah tersebut akan melaporkan kepada BNNK Magelang. Kemudian BNNK Magelang tersebut melakukan skrining terhadap anak-anak yang menyalahgunakan obat tersebut. Skrining merupakan proses wawancara dengan penyalahguna obat tersebut. Dari hasil wawancara BNN Kabupaten Magelang dengan anak-anak yang menyalahgunakan obat tersebut, faktor yang paling berpengaruh dalam penyalahgunaan obat pil sapi tersebut yaitu permasalahan keluarga. Salah satu contohnya yaitu, orang tua yang bercerai, kemudian anak tersebut tinggal dengan neneknya atau saudaranya, sehingga menyebabkan anak tersebut kurang mendapatkan pengawasan.

Di wilayah Magelang, baik itu di kota ataupun di kabupaten, terdapat daerah rawan dalam tindak pidana narkotika. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persebaran peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Magelang, berikut disajikan peta daerah rawan narkotika:



**Gambar 1.** Peta Daerah Rawan Narkotika di Kabupaten Magelang



**Gambar 2.** Peta daerah rawan narkotika di wilayah Kota Magelang

Berdasarkan gambar peta daerah rawan narkotika di Wilayah Magelang, daerah yang rawan dan tinggi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten adalah di Kecamatan Mertoyudan. Dari 66 kasus tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Magelang, 17 kasus di Kecamatan Mertoyudan. Dari 17 kasus tersebut, 7 tempat kejadian perkara berada di Kelurahan Mertoyudan. Sedangkan daerah yang rawan dan tinggi penyalahgunaan narkotika di Magelang Kota berada di Magersari, Magelang Selatan. Di Magelang Kota terdapat 20 kasus, 4 diantaranya berada di Kampung Magersari, yang biasa dikenal sebagai Kampung Narkoba. Dari jumlah kasus yang ada di Magelang Kota dan Kabupaten, paling banyak jenis narkotika yang digunakan adalah jenis sabu dan pil sapi.

Berdasarkan uraian diatas, efektivitas BNN Kabupaten Magelang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Magelang belum cukup efektif. Walaupun seksi P2M telah aktif dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik itu pelajar, pekerja, maupun masyarakat umum tentang bahaya narkotika, tetapi kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Magelang cukup tinggi.

### **Kendala Hukum dalam Implementasi Program dari Badan Narkotika Nasional di Magelang**

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang khusus menangani kasus narkotika baik secara hukum maupun medis, dan mencegah peredaran narkotika di masyarakat melalui pemberian edukasi baik itu di lingkungan sekolah, perusahaan maupun desa. Salah 1 program BNN bernama P4GN/Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dimana program ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan narkotika secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Namun, dalam implementasinya masih banyak kendala yang terjadi terutama dari segi hukumnya. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi BNN terutama di BNN Magelang.

Berbagai kendala hukum yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program P4GN di BNN Magelang, salah satu yang menjadi kendala utama adalah masih lemahnya sistem hukum dalam pendistribusian dan pengawasan narkotika yang menyebabkan peredaran gelap narkotika sulit dikendalikan. Kurangnya ketegasan dalam regulasi juga mengakibatkan beberapa zat narkotika yang memiliki manfaat dalam dunia medis mendapat stigma negatif dari masyarakat, sehingga penggunaannya tidak terkendali dengan baik. Selain itu, aspek partisipasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan narkotika masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya peran serta masyarakat adalah kurangnya edukasi mengenai bahaya narkoba, stigma sosial terhadap pengguna narkoba, serta ketakutan untuk melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar. Kurangnya fasilitas pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu juga berdampak pada minimnya pemahaman mengenai risiko narkotika yang pada akhirnya memperburuk situasi peredaran gelap narkoba di wilayah Magelang (Yasmin et al., 2024).

Adapun kendala lainnya yaitu adanya keterbatasan anggaran dan sarana pendukung untuk pelaksanaan program P4GN. Anggaran yang terbatas menghambat berbagai kegiatan yang dirancang oleh BNN Magelang seperti kegiatan sosialisasi, rehabilitasi, serta pengadaan alat tes narkotika. Selain itu, kurangnya tenaga medis dan fasilitas rehabilitasi menyebabkan banyak pengguna narkotika yang tidak mendapatkan layanan pemulihan yang optimal. Faktor ini diperburuk dengan lemahnya koordinasi antara

aparatus penegak hukum dengan tenaga medis dalam menangani kasus narkoba yang sering kali menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan rehabilitasi dan penegakan hukum.

Selain itu, hambatan yang dihadapi BNN Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah keterbatasan jumlah personel di Seksi Pemberantasan. Personil yang menempati seksi pemberantasan di BNN Kabupaten Magelang hanya berjumlah satu personil. Kurangnya sumber daya manusia di bidang ini berpotensi menghambat efektivitas operasi penindakan, mulai dari proses penyelidikan, pengawasan peredaran narkoba, hingga penindakan terhadap pelaku. Dengan wilayah kerja yang luas, yang mana wilayah hukum BNN Kabupaten Magelang itu meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang, maka jumlah personil yang hanya satu orang akan sangat menghambat dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba. Apalagi dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang terus berkembang, jumlah personel yang terbatas dapat berakibat pada kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, beban kerja yang tinggi bagi personel yang ada dapat mengurangi efektivitas koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan kejaksaan serta menghambat upaya pengembangan strategi yang lebih komprehensif dalam pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan penambahan personel serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan agar Seksi Pemberantasan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal.

Implementasi program BNN Kabupaten Magelang tersebut juga melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun peraturan tersebut telah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Faktanya masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya terutama kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam program P4GN. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum atau BNN, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Disisi lain, stigma sosial terhadap pengguna narkoba juga menjadi penghambat dalam implementasi program ini. Masyarakat cenderung menghindari keterlibatan dalam pelaporan atau rehabilitasi bagi pengguna narkoba karena adanya ketakutan akan konsekuensi hukum atau sosial. Kurangnya perlindungan hukum yang dirasakan oleh pelapor juga menjadi faktor yang membuat masyarakat enggan memberikan informasi kepada pihak berwenang. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menjamin perlindungan bagi masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan narkoba, implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan di tingkat daerah.

Minimnya koordinasi antara lembaga yang bertanggung jawab dalam program P4GN juga menjadi hambatan tersendiri. Dimana Deputi Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk oleh BNN, termasuk Direktorat Peran Serta Masyarakat yang menangani lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat, masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh sektor masyarakat dapat berpartisipasi aktif. Di Magelang, belum semua elemen masyarakat, seperti tokoh agama, keluarga, dan media massa, terlibat secara optimal dalam program ini. Padahal, berdasarkan regulasi yang ada, wadah koordinasi peran serta masyarakat dapat dibentuk untuk memaksimalkan efektivitas program P4GN.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, penyuluhan kepada masyarakat, serta optimalisasi anggaran agar program P4GN dapat berjalan lebih efektif di Magelang. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam P4GN, peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta penguatan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat lebih maksimal dan sesuai dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

1. Efektivitas program P4GN yang dijalankan oleh BNNK Magelang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk upaya preventif, penegakan hukum, serta rehabilitasi. Meskipun berbagai program sosialisasi dan edukasi telah dilakukan, kasus penyalahgunaan narkotika di Magelang masih menunjukkan peningkatan, terutama dalam penggunaan pil sapi dan sabu. Selain itu, faktor lingkungan, seperti keluarga dan pergaulan, turut berkontribusi terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan pelajar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas program P4GN dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Magelang. Jadi menurut pendapat penulis, efektivitas program BNN (P4GN) masih belum berjalan dengan baik, sehingga masih membutuhkan evaluasi untuk dapat menjalankan program tersebut sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan
2. Implementasi program P4GN oleh BNN Magelang masih menghadapi berbagai kendala hukum yang menghambat efektivitasnya, terutama dalam aspek pengawasan dan pendistribusian narkotika, partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarinstansi. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat, stigma sosial terhadap pengguna narkotika, serta minimnya perlindungan hukum bagi pelapor turut menjadi faktor yang memperburuk situasi. Kurangnya personil di Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Magelang juga menjadi kendala dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Magelang. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum dan tenaga medis semakin menyulitkan upaya pemberantasan narkotika.

## **SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas program P4GN, BNN Kabupaten Magelang perlu memperketat pengawasan terhadap peredaran narkotika, terutama dalam distribusi trihexyphenidyl (pil sapi) dan sabu. Regulasi terkait penjualan obat-obatan dengan efek psikotropika harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkotika harus diperluas dengan melibatkan sekolah dan masyarakat agar kesadaran kolektif semakin meningkat. Peran keluarga juga sangat penting dalam mengawasi dan membimbing anak agar terhindar dari narkotika. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas

narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul. 2018. "Efektivitas BNNP Jawa Tengah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika." *USM Science*, 15-20.
- Ardika, I Gede D., I. N. Sujana, and I Made M. Widyantara. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober): 288-289.
- Badan Narkotika Nasional. 2011. *Pencegahan penyalahgunaan narkoba Bagi Remaja*. Jakarta, Indonesia: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2020. *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2023. *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*. Surabaya, Jawa Timur: Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Hikmawati, Puteri. 2011. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika." *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 2 (November): 337-339.
- Lukman, Gilza A., and Anisa P. Alifah. n.d. "Kasus Narkoba Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (3): 407.
- Nurzahrah, Yasmin, and Irawan Solahudin. 2024. "Implementasi Desa Bersinar Sebagai Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba di Desa Borobudur." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2 (8): 5.
- Pananjung, Lanang K., and Nevy N. Akbar. 2014. "Peranan Badan narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia." *Jurnal Recidive* 3 (3): 242.
- Parlindungan, Firman M., and Johny Krisman. 2022. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang." *Borobudur Law And Society Journal* 1 (6): 15.
- Saragih, Radisman, Paltiada Saragi, and Andree W. Hasiholon. 2024. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran dan Panyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia." *Honeste Vivere Journal* 34 (2): 249.
- Siregar, Rospita A. 2019. "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya." *Jurnal Comunita Servizio* 1 (2): 144.
- Tanadi, Zhasya A., Oktaviani Ashari, and Windhiadi Y. Sembada. 2023. "Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba." *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1 (1): 25.
- Tim Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 2010. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Indonesia: Badan Narkotika Nasional.
- Tim Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional. 2022. *Pedoman Penggiat P4GN 2022*. Jakarta, Indonesia: Badan Narkotika Nasional.
- Mahesti, Ranu. "Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Lembaran Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 360-645.